



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Karni binti Paijan**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 1 Juli 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Merak No. 169, Arso II, RT. 014, RW. 004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, email: zafranrahayu@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

**Hadi Susilo bin Sutadji**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14 Mei 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Peternak, alamat Jalan Maleo, Arso II, RT. 026, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, email: hadisusilooo@gmail.com sebagai **Pemohon II**.

**Eny Kasmiatun binti Sutadji**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 12 Agustus 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tempat kediaman di Jalan Merak No. 169, Arso II, RT. 014, RW. 004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, email: enyenny@gmail.com, sebagai **Pemohon III**.

**Asih Hidayanti binti Sutadji**, tempat tanggal lahir Arso, 20 Mei 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Garuda No. 21, Arso II, RT. 005, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, email: asihasihhhh@gmail.com sebagai **Pemohon IV**.

**Erni Lilik Rahyuni binti Sutadji**, tempat tanggal lahir Jayapura, 20 Januari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat Jalan Merak No. 169, Arso II, RT. 014, RW. 004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, email: ernierniii@gmail.com, sebagai

**Pemohon V.**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Sutadji bin Sakio yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kawin Khusus untuk Transmigran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sambangrejo, Camat Kecamatan Bubulan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubulan pada tanggal 27 April 1984;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikahi Almarhum Sutadji bin Sakio adalah Perawan, sedangkan Almarhum Sutadji bin Sakio adalah Jejaka;
3. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon V dan Almarhum Sutadji bin Sakio telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **Hadi Susilo bin Sutaji**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14 Mei 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Peternak, alamat Jalan Maleo, Arso II, RT. 026, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom (Pemohon II);
  - 3.2. **Eny Kasmiatun binti Sutaji**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 12 Agustus 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tempat kediaman

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merak No. 169, Arso II, RT. 014, RW. 004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom (Pemohon III);

3.3. **Asih Hidayanti binti Sutaji**, tempat tanggal lahir Arso, 20 Mei 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Garuda No. 21, Arso II, RT. 005, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom (Pemohon IV);

3.4. **Erni Lilik Rahyuni binti Sutaji**, tempat tanggal lahir Jayapura, 20 Januari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat Jalan Merak No. 169, Arso II, RT. 014, RW. 004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, (Pemohon V);

4. Bahwa pada tanggal 11 Januari Tahun 2018 telah meninggal dunia suami dari Pemohon V yang bernama Sutadji bin Sakio di Jalan Merak No. 169, Arso II, RT. 014, RW. 004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Hal ini tertulis dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/044/IX/2022 tertanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yuwanain;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum Sutadji bin Sakio telah meninggal dan Almarhum Sutadji bin Sakio tidak mempunyai istri lain selain Pemohon V;
6. Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya permohonan ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sutadji bin Sakio yang akan digunakan untuk keperluan:
  - a. Mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 1087 di Bank Papua a.n. Sutadji diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada tanggal 4 Oktober 2000;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan ini.

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Sutadji bin Sakio yang telah meninggal dunia pada 1 Januari Tahun 2018, sebagai berikut:
  - a. **Karni binti Pajjan**, Perempuan, umur 64 tahun (Istri Almarhum);
  - b. **Hadi Susilo bin Sutaji**, Laki-laki, umur 51 tahun (Anak Almarhum);
  - c. **Eny Kasmiatun binti Sutaji**, Perempuan, umur 45 tahun (Anak Almarhum);
  - d. **Asih Hidayanti binti Sutaji**, Perempuan, umur 31 tahun (Anak Almarhum);
  - e. **Erni Lilik Rahyuni binti Sutaji**, Perempuan, umur 27 tahun (Anak Almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Karni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sutaji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. **Tidak dapat** dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Hadi Susilo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Eny Kasmiatun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Asih Hidayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Erni Lilik Rahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Hadi Susilo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Eny Kasmiatun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asih Hidayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Erni Lilik Rahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama Sutadji dan Karni, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambangrejo, Kecamatan Babulan, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 27 April 1984. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutadji, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 31 Agustus 2022. Telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 07 September 2022. **Tidak dapat** dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 11 Mei 2023. **Tidak dapat** dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.15);

*Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Hadi Susilo, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.16);
17. Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit, dari Bank Papua atas nama Debitur Hadi Susilo, telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.16);
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1087, atas nama Sutadji, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Jayapura, **Tidak dapat** dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.18);

## B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Barsono, S.Pd bin Wiro Sahono**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Perkutut No. 331 RT.11/RW04, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutadji;
- Bahwa istri dari Sutadji adalah Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutadji dan Pemohon I sejak tahun 1986;
- Bahwa sejak kenal mereka, saksi hanya mengetahui bahwa istri dari Sutadji adalah hanya Pemohon I saja, dan tidak ada yang keberatan serta yang mengaku sebagai istri lain dari Sutadji atau anak dari Sutadji kecuali para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Sutadji dan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Sutadji telah meninggal dunia pada 11 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa orang tua Sutadji sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Sutadji tidak pernah bercerai;
- Bahwa penetapan ahli waris diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengambilan sertifikat di Bank Papua;

*Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*



Saksi 2, **Zainuddin bin Saparuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Camar, RT021 RW005, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutadji;
- Bahwa istri dari Sutadji adalah Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutadji dan Pemohon I sejak saksi masih kecil;
- Bahwa sejak kenal mereka, saksi hanya mengetahui bahwa istri dari Sutadji adalah hanya Pemohon I saja, dan tidak ada yang keberatan serta yang mengaku sebagai istri lain dari Sutadji atau anak dari Sutadji kecuali para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Sutadji dan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Sutadji telah meninggal dunia pada 11 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa orang tua Sutadji sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Sutadji tidak pernah bercerai;
- Bahwa penetapan ahli waris diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengambilan sertifikat di Bank Papua;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Barsono, S.Pd bin Wiro Sahono dan Zainuddin bin Saparuddin, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P1**, merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti Pemohon I bernama Karni adalah adalah warga Kabupaten Keerom;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

*Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Sutaji adalah (pernah menjadi) sebagai warga di wilayah Kab. Keerom;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Hadi Susilo adalah sebagai warga di wilayah Kab. Keerom;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Eny Kasmiatun adalah sebagai warga di wilayah Kab. Keerom;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Asih Hidayanti adalah sebagai warga di wilayah Kab. Keerom;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Erni Lilik Rahyuni adalah sebagai warga di wilayah Kab. Keerom;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Hadi Susilo merupakan anak dari Sutadji dan Karni (Pemohon I);

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.8** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Eny Kasmiatun merupakan anak dari Sutadji dan Karni (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti **P.9** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Asih Hidayanti merupakan anak dari Sutadji dan Karni (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti **P.10** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Erni Lilik Rahyuni merupakan anak dari Sutadji dan Karni (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti **P.11** merupakan akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg Jo. Pasal 1874 KUH Perdata, alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, akan tetapi oleh karena alat bukti ini secara materil berhubungan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya secara formil dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sebagai alat bukti permulaan, dan akan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, ketika disandingkan dengan alat bukti lain yang memenuhi batas minimal pembuktian. Secara materil alat bukti tersebut ingin membuktikan bahwa Sutadji dan Karni adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Karni sudah hidup sendiri tanpa ada anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Sutadji meninggal dunia pada 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti **P.14 dan P.15** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti ini tidak dapat diterima dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.16** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Hadi Susilo merupakan nasabah pada Bank Papua;

Menimbang, bahwa bukti **P.17** dapat disejajarkan sebagai akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Hadi Susilo merupakan nasabah pada Bank Papua dengan riwayat cicilan yang sudah dilunasi;

Menimbang, bahwa bukti **P.18** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti ini tidak dapat diterima dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohonpun telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi yang diajukan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga secara materiil keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal lain, Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Sutadji dengan Karni;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Sutadji merupakan pasangan suami istri yaitu hanya alat bukti surat berkode P.11 yang merupakan bukti permulaan. Di sisi lain para saksi yang diajukan oleh para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I dan almarhum Sutadji adalah pasangan suami istri yang tidak ada yang mengganggu gugat dan atau keberatan atas perkawinan mereka semenjak mereka tinggal di Arso.

Menimbang, bahwa apabila melihat identitas anak pertama Pemohon I dan Sutadji yang bernama Hadi Susilo yang lahir pada tahun 1972, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon I dan Sutadji menikah sebelum tahun 1972, oleh karenanya perihal perkawinan mereka dapat diperiksa bersamaan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, maka dapat diambil kesimpulan fakta sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus perawan dan Sutadji berstatus jejak, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan suaminya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Sutadji merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sutadji dan Karni adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa dari pernikahan Sutadji dan Karni telah dikaruniai empat orang anak, yakni:
  - a. Hadi Susilo bin Sutaji, (Anak kandung laki-laki);
  - b. Eny Kasmiatun binti Sutaji, (Anak kandung perempuan);
  - c. Asih Hidayanti binti Sutaji, (Anak kandung perempuan);
  - d. Erni Lilik Rahyuni binti Sutaji, (Anak kandung perempuan);
4. Bahwa Sutadji meninggal dunia pada 11 Januari 2018;
5. Bahwa orang tua dari Sutadji sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab Petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

*Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Petitum pertama para Pemohon terkait dengan petitum point 2, maka petitum pertama para Pemohon akan dipertimbangkan selanjutnya setelah mempertimbangkan petitum para Pemohon point 2;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum para Pemohon point 2, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menjelaskan "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yuwanaim, Distrik Arso, Kabupaten Keerom (vide P.13), dan berdasarkan para saksi yang diajukan para Pemohon, menegaskan bahwa Sutadji telah meninggal dunia pada 11 Januari 2018, oleh karenanya maka Hakim menetapkan Sutadji sebagai Pewaris dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* adalah Sutadji, yang meninggalkan seorang istri yang bernama Karni (Pemohon I) dan empat orang anak (Pemohon II s.d. Pemohon V);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan ayat al-Quran Surat Annisa ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ سَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَلْزَمُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ فَأَعَا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu*

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Annisa: 11);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun mengemukakan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris melalui perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum Sutadji;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Amaq Ira, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

*Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena Sutadji meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sutadji cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan susunan ahli waris sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dalam penetapan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa maksud diajukannya penetapan ahli waris ini untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sedang dijamin di Bank Papua. Berdasarkan dalil para Pemohon dan didukung alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka penetapan ahli waris ini terbatas hanya untuk kepentingan pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sutadji pada Bank Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menjawab petitum point 1 permohonan Pemohon, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sutadji, akan tetapi apabila di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan/ketetapan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon point 3, maka oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (*ex parte*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Sutadji bin Sakio yang telah meninggal dunia pada 11 Januari Tahun 2018, sebagai berikut:
  - 2.1. Karni binti Paijan, Perempuan, umur 64 tahun (Istri Almarhum);
  - 2.2. Hadi Susilo bin Sutadji, (Anak kandung laki-laki);
  - 2.3. Eny Kasmiatun binti Sutadji, (Anak kandung perempuan);
  - 2.4. Asih Hidayanti binti Sutadji, (Anak kandung perempuan);
  - 2.5. Erni Lilik Rahyuni binti Sutadji, (Anak kandung perempuan);
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulqaidah* 1444 Hijriah, oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

**Perincian Biaya :**

*Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
b. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c. Panggilan	: Rp 50.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan	: Rp -
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp-
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp200.000,00</b>

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)